



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA NOMOR 20
TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Jayapura tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Jayapura di Provinsi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 121 dan Tambahan Lembaran Daerah PNomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Jayapura Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 365), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah ditambah Ayat (12) sehingga berbunyi :

Pasal 5

- (1) TPP ASN hanya diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang namanya tercantum dalam daftar gaji.
- (2) Pegawai pindahan dari kementerian/lembaga non kementerian/ provinsi/ kabupaten/ kota lain ke Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berjalan yang namanya telah tercantum dalam daftar gaji, diberikan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 (satu) Januari tahun berikut.
- (3) Pegawai pindahan dari kementerian/lembaga non kementerian/ provinsi/ kabupaten/ kota lain ke Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berjalan yang namanya telah tercantum dalam daftar gaji, diberikan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 (satu) Januari tahun berikut.
- (4) Terhadap Pegawai ASN jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang dimutasi ke jabatan pelaksana, TPP ASN dibayarkan berdasarkan tanggal surat pernyataan pelantikan dari pegawai ASN yang menggantikannya.

- (5) Pegawai ASN yang mengalami Mutasi jabatan yang Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atau Surat Pernyataan Pelantikan ditetapkan sampai dengan tanggal 10 pada bulan berjalan, TPP yang bersangkutan dibayarkan berdasarkan jabatan dan/atau Perangkat Daerah yang baru.
- (6) Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman Disiplin tingkat berat, hanya diberikan TPP sebesar:
 - a. 75 % (tujuh puluh lima persen) ditambah dengan penurunan jabatan menjadi pelaksana selama 1 (satu) tahun bagi Pejabat Struktural; atau
 - b. 75 % (tujuh puluh lima persen) ditambah dengan penurunan kelas jabatan menjadi kelas jabatan 1 (satu) bagi Pelaksana.
- (7) Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman Disiplin tingkat sedang, hanya diberikan TPP sebesar:
 - a. 75 % (tujuh puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan untuk ASN tanpa Kehadiran selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari;
 - b. 75 % (tujuh puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan untuk ASN tanpa Kehadiran selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari; dan
 - c. 75 % (tujuh puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan untuk ASN tanpa Kehadiran selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari.
- (8) Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman Disiplin tingkat ringan, hanya diberikan TPP 75% (tujuh puluh lima persen) TPP ASN selama 1 (satu) bulan berlaku sejak dijatuhi hukuman Disiplin.
- (9) Pegawai ASN yang belum melaksanakan kewajiban melunasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, hanya diberikan 50% (lima puluh persen) TPP ASN.
- (10) Calon Pegawai ASN diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN yang ditetapkan.
- (11) Pemberian TPP Bagi PPPK disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(12) Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional Guru yang telah memiliki dan/atau menerima tunjangan Sertifikat Pendidik diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP ASN yang ditetapkan;

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, penghapusan huruf j pada ayat 1 sehingga berbunyi:

Pasal 7

TPP ASN tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar berdasarkan surat keputusan walikota;
- b. Pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- c. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- d. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara;
- e. Pegawai ASN yang berstatus terpidana;
- f. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- g. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- h. Pegawai ASN yang masih menguasai aset milik pemerintah daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang bukan merupakan hak dan kewenangannya dan belum dikembalikan kepada Pemerintah Daerah; dan
- i. Pegawai ASN yang belum menyampaikan LHKPN.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 4 Maret 2025

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

ABISAI ROLLO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 4 Maret 2025


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD

EVERT NICOLAS MERAUJE, S. Sos., M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 634

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I

NIP. 19740505 200312 2 0124